

**TRADISI KENDURI SKO DAN MEMANDIKAN BENDA-BENDA PUSAKA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh)**

ABSTRAK

Syamsarina Nasution
Dosen Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Prosesi Tradisi Kenduri Sko Dan Memandikan Benda-Benda Pusaka Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dusun Baru Kota Sungai Penuh). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang penyebab timbulnya tradisi kenduri dan memandikan benda benda pusaka Di Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh, 2) Ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang hukum kenduri dan memandikan benda-benda pusaka, 3) Ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi kenduri memandikan benda benda pusaka. Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah *field research*. Objek penelitian di Kelurahan/Desa Dusun Baru Kota Sungai Penuh yakni masyarakat yang terlibat dalam Tradisi Kenduri Sko Dan Memandikan Benda-Benda Pusaka. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Kenduri merupakan tradisi penting di Kelurahan/Desa Dusun Baru Kota Sungai Penuh , dan melibatkan semua unsur masyarakat ulama tokoh adat bahkan pemerintah. Persepsi masyarakat tentang tradisi ini bermacam-macam ada yang melihat tradisi ini dan penobatan para pemangku adat positif karna dianggap sebagai ungkapan rasa syukur pasca panen padi dan juga sebagai ajang silaturahmi. Ada juga juga yang berpandangan bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan syariat karna di beberapa bagian acara terjadi pengkultusan terhadap benda-benda pusaka dan penghormatan yang berlebihan. Sedangkan pemerintah menganggap ini sebagai promosi pariwisata dan terkadang jika tepat waktunya dijadikan sebagai lahan kampanye politik. Namun efeksamping dari kenduri sko ini, menurut peneliti termasuk kategori hukum makruh, bahkan bisa haram karena tradisi kenduri sko sampai tujuh hari tujuh malam, sehingga mubazir dari sisi tenaga materi dan waktu, bahkan juga dapat menyebabkan kelalaian dalam beribadah. Tetapi tidak dipungkiri terdapat juga sisi manfaat, seperti terjalinnya silaturahmi antara berbagai komponen masyarakat yang menetaap di dusun baru pada khususnya dan juga antar perantau yang sengaja pulang pada acara ini pada umumnya. Kenduri ini juga dianggap dapat melestarikan adat budaya setempat dan mewariskannya secara turun-temurun.

Kata Kunci: Kenduri Sko, benda pusaka, perspektif islam.

PENDAHULUAN

Kenduri sko dan memandikan benda- benda pusaka hingga saat ini salah satu tradisi/adat yang selalu di tunggu- tunggu perhelatannya, bagi semua masyarakat kerinci tidak terkecuali Masyarakat Dusun Baru Kota Sungai Penuh pada khususnya.

Sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, tradisi ini dilaksanakan awalnya setiap selesai melaksanakan tuai (panen raya), sekaligus upacara pergantian pemangku adat yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, bahkan 10 tahun sekali tergantung kesepakatan pemangku dan masyarakat setempat.

Kenduri sko dan memandikan benda- benda pusaka kurang lebih 7 selama hari pada pelaksanaan diawali pada hari pertama ajun arah yang dilaksanakan oleh depati/ninik mamak beserta orang- orang yang telah dianggap memahi persyaratan dibidangnya, masukan pemuda, masyarakat yang terlibat dalam prosesi pelaksanaannya untuk menentukan, membicarakan hal- hal yang berhubungan dengan kenduri sko secara umum.

Perbayo atau Parbayea dilingkungan kerapatan Adat Depati nan Bertujuh Permenti nan Sepuluh Pemangku Berdua Ngabi Teh Satyo Bawo (kawasan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Baru) dikenal sebagai kata-kata ikrar Persumpahan yang diucapkan sewaktu prosesi penobatan gelar adat yang dilaksanakan pada waktu kenduri sko (kenduri pusaka) yang diadakan selang 10 s/d 25 tahun sekali. Prosesi adat in dilakukan di atas Tanah nan Sebingkeh yaitu TANAH MENDAPO. Adapun TANAH MENDAPO nya Depati nan Bertujuh Permenti nan Sepuluh Pemangku Berdua Ngabi Teh Santio Bawo (kawasan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Baru) terletak di Dusun Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh, tepatnya di Depan Masjid Raya Sungai Penuh. Gelar adat yang dinobatkan dalam acara kenduri pusaka itu diantaranya adalah gelar : DEPATI, NGABI, MANGKU, RIO, DATUK beserta penobatan gelar Ninik Mamak. Untuk penobatan gelar adat Ngabi dan Depati dilaksanakan dengan

menghanguskan BERAS SERATUS KERBAU SEEKOR, untuk penobatan gelar Rio, Mangku, Datuk dan gelar Ninik Mamak dengan menghanguskan BERAS DUA PULUH KAMBING SEEKOR.

Adapun Ikrar Persumpahan atau Perbayo tersebut akan dibacakan oleh orang yang bergelar Ngabi Teh Santio Bawo, setelah dibacakan lalu disebutkan nama calon pemangku adat yang bersangkutan diikuti dengan dibunyikan Gong 2 kali untuk gelar Ngabi dan Depati serta 1 kali untuk gelar Rio, Mangku, Datuk. Barulah kemudian Gerlar Adat secara resmi sah dipakai oleh seorang pemangku adat.

Dalam dunia perobatan yang telah dibuktikan oleh manusia-manusia terdahulu hanya Al-qur'anlah yang menjadi obat yang terhebat dan tiada bandingannya dengan instrumen-instrumen lain. Memang tidak dapat dinapikan bahwa Alqur'an merupakan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan serta tidak ketinggalan dalam dunia perobatan Islam. Didalam al-qur'an terdapat banyak perkataan *assifa'* (obat) dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa alqur'an adalah sumber perobatan yang terulung. Demikianlah firman Allah swt:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا

Artinya: dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.¹(QS Al-Isro': 82).

Alqur'an adalah penyembuh dan rahmat (memberi kebaikan) kepada sesiapa yang meng imaninya dan melaksanakan ajarannya dimana-ayat-ayatnya (yang tertentu) dibaca atau digunakan untuk penyembuh dengan kepercayaan

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.396

sepenuhnya bahwa Allah swt adalah Tuhan yang maha Pengasih. Diantara kasih sayangnya ialah ia menurunkan alqur'an untuk memberi kesembuhan orang-orang yang beriman.²

Adapun proses tradisi kenduri sko dan memandikan benda-benda pusaka di Dusun Baru adalah dengan cara mengeluarkan benda- benda itu dari tempatnya dengan menyediakan sajian berupa, nasi putih, telur ayam, nasi kuning dan hitam, air limau, perasapan kemenyan dan lainnya. Pada hari yang ditentukan berkumpullah orang- orang yang berkepentingan dirumah adat. Tidak boleh ketinggalan adalah *tuo* yaitu orang yang menyimpan pusaka itu serta orang yang akan menerima gelar.³

Adapun waktunya 1kali dalam 3 ahun atau 1kali dalam 5 tahun dan jika tidak dilaksanakan, maka menurut perspektif sebagian masyarakat akan datang berbagai musibah dan bencana ditengah masyarakat, seperti banjir, kecelakaan, gagal panen, gempa, bala penyakit yang tidak langsung sembuh dan lain-lain. Dilaksanakan bersamaan dengan kenduri sko.

Selain memandikan benda- benda pusaka prosesi kenduri sko adalah juga merupakan suatu tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh dari masa dulu sampai sekarang, saatnya pengangkatan atau pergantian. Mengangkat para pemuka-pemuka adat atau untuk menobatkan orang-orang adat. Dengan demikian orang-orang tersebut dinobatkan dengan cara melaksanakan kenduri sko, yang merupakan tradisi atau kebiasaan bagi masyarakat Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh, justru karena itu pelaksanaan kenduri sko merupakan termasuk pesta/ kenduri budaya. Kebudayaan adalah "Cara berpikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh kehidupan dari segolongan manusi yang membentuk sosial, politik, ilmu pengetahuan, tehnik, kesenian, agama, filsafat, dan adat."⁴

² Asy-Syaikh Abi Al-Fdaa' Muhammad, *Mari Berubat Dengan alqur'an*. (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publications. 2011). h. ix

³ Zakaria Iskandar, "*Tambo Sakti Alam Kerinci*", (Jakarta: Sastra, 1984).h.179.

⁴ Sidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Penerbi Pustaka Antara, 1968, hlm. 35

Bila diperhatikan lapangan yang menjadi pembahasan tersebut, maka pelaksanaan kenduri sko termasuk lapangan adat, sebab pelaksanaan kenduri sko diwujudkan dalam bentuk tradisi kebiasaan masyarakat.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Kenduri dan Memandikan Benda- Benda Pusaka yang ada di Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh,”

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana data diambil dari lapangan, melalui prosedur penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data yang maksimal dan optimal atau tercukupnya data, penulis juga menggunakan penelitian perpustakaan atau *Library Research* demi melengkapi data-data yang didapatkan di lapangan.

Pendekatan metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan kualitatif. Peneliti mengupayakan data penelitian dari lapangan, kemudian mengumpulkan data lapangan sebanyak mungkin sampai pada titik jenuh, atau yang disebut dengan teknik bola salju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sebab Kenduri Sko Dan Memandikan Benda Pusaka Dalam Masyarakat

Kenduri sko adalah suatu acara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat kerinci dalam melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. kenduri pusaka dan kenduri sko adalah suatu rangkaian acara adat yang saling berhubungan satu sama lain. Sebab disaat kenduri pusaka dilaksanakan maka kenduri sko pun harus dilaksanakan. Kenduri pusaka dan kenduri sko dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Kenduri sko secara adat kerinci adalah suatu acara pengukuhan gelar suku atau kepala adat. Sedangkan kenduri pusaka adalah dimana semua pusaka yang ada dari nenek moyang mereka dikeluarkan

dari tempat penyimpanannya untuk disucikan atau dibersihkan oleh para suku atau kepala adat yang telah dikukuhkan disaat kenduri sko dan disaksikan oleh seluruh masyarakat kerinci. Mengenai warisan”sko”atau gelar pusaka kelebu (suku) yang turun temurun ,di sandang oleh mamak kelebu.Gelar sko mamak kelebu merupakan titel jabatan selaku raja adat ,tetua adat atau kepala suku.Gelar tetua adat tersebut akan di pakai seumur hidup ,tidak di gilirdi ganti antara saudara–saudara senenek.Sedang kerinci bagian hilir gelar adat di gilirdi ganti pada setiap upacara kenduri sko.

Dalam kehidupan masyarakat Kerinci dikenal sistem sko tiga takah(tingkatan).Pengertian sko berasal dari kata ‘saka’berarti ,keluarga atau nenek moyang dari pihak ibu.Sko tiga takah merupakan bentuk struktur pelapisan sosial yang terdapat pada masyarakat Kerinci.Sistem sko tiga takah itu dalah Depati atau setingkat Depati,Permenti atau Ninik Mamak,dan Tenganai atau anak jantan. Untuk jadi Depati atau Ninik Mamak dipilh oleh masyarakat anak janan yang memenuhi persyaratan,karena prinsip adat Kerinci gelar sko yang melekat pada diri seseorang memiliki sifat kawi(kuat).Depati dan Ninik Mamak adalah simbol tertinggi pada struktur lapisan sosial masyarakat Kerinci,kedudukan dan fungsi yang melekat berupa gelar sko menjadikan ia bangsawan jabatan pada sistem”sko tiga takah”.Sko adalah gelar pusaka turun temurun yang disandang oleh raja adat(kepala suku).

Pemangku adat dalam menjalankan tugas memberi keizinan ajun-arrah bagi kegiatan anak-kemenakannya,ada tiga perkara yang tidak boleh dianju-diarah oleh Depati Ninik Mamak,yaitu:

1. Jeluang di tengah negeri:ialah ajun-arrah yang telah diberikan kepada seseorang,tidak boleh diberikan kepada orang lain.Tetapi ada batas waktunya sesuai dengan aturan adat setempat,kemudian arah digulung dan dikembali kepada hak negeri/dusun wewenang Depati Ninik Mamak.
2. Kayu ara empang berakar,ialah jika rumah atau lumbung padi/rangkiang yang telah rusak,tetapi masih terdapat tanda berdirinya walaupun sebatang tonggak.

3. Galung terlentang, cocok tanam yang letaknya diluar parit bersudut empat/negeri, yang sudah dimiliki atau dipelihara seseorang maupun kaum, misalnya pendam pekuburan dan belukar yang sudah tidak digarap lagi.

a. Macam-macam benda pusaka

1. Satu buah peti pusaka atau dikenal dengan “peti bergiwang” yang bernama “pandan emas lubuk lembago” penuh dengan ukiran giwang asli yang dibawa oleh “perpatih nan sebatang” yang dikenal dengan nama “siyak lengih” dari pariangan padang panjang yang berisi : I. Surat alqur’an.
2. Keris manila menikam batu bercerpu emas yang saat ini disimpan didalam pusaka datuk cayo depati uban dusun baru, beliau adalah salah seorang cucu siyak langih datuk cayo depati uban adalah putra jansi anak siyak langih
3. Keris pandukanggo lumping disimpan oleh nabi teh setio bawo keris singo lunggoh tetap dipegang datuk singlarapi putih dan masih tersimpan didalam peti giwang dan dirawat dirumah gedang
4. Tanduk belang yang bertuis dengan emas serta bertangkai dengan sego jantan dan disimpan oleh depati sandang gung disanggaran agung
5. I (satu) buah tanduk kerbau tanbo didih yang pertama > tanduk ini adalah bagian dari bagian tanduk yang disimpan oleh bujang piliang (bujang peniyang= bujang penyayang), tanduk yang sebelah kanan disimpan oleh datuk singlarapi putih dan tanduk yang sebelah kiri disimpan menggunakan aksara incung tersebut menceritakan sejarah kedatangan nenek siyak langih mulai dari periyangan padang panjang sampai ke kota limau manis.
6. I (satu) buah tanduk kerbau tampo didih yang kedua > tanduk ini adalah bagian dari tanduk yang disimpan singlarapi gagap dusun baru, tanduk yang sebelah kanan di simpan oleh datuk singlarapi putih dan bagian tanduk yang sebelah kiri disimpan oleh datuk singlarapi gagap dusun baru.⁵
7. Gong/beduk
8. Rambut panjang

⁵ Budhi Vrihaspati Jauhari, Dkk, *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam Di Alam Kerinci*, (Sungai Penuh : Bina Potensi Aditya Mahatva Yodha, 2014), hlm 27

9. Piring-piring
10. Tulisan al-qur'an merdu bulan dan khutbah siyak lengih yang ditulis dengan tulisan tangan Siyak Lengih
11. Batu Bacaan yang bertuliskan Hindu
12. Naskah undang-undang yang berbentuk aksara ancung⁶

Manusia pada dasarnya memerlukan suatu bentuk kepercayaan kepada kekuatan gaib. Kepercayaan ini akan melahirkan tata nilai guna menompang hidup budayanya. Nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang mendukungnya. Karena itu, tradisi sangat sulit berubah walaupun berubah sangat lambat.

Dalam sejarah kepercayaan umat manusia yang hidup ribuan tahun, hanya tercatat beberapa perkembangan sistem kepercayaan kepada yang gaib, yaitu *Dinamisme, Politisme, Henoteisme, dan Monoteisme*. Kepercayaan *dinamisme* dan *animisme*, kendati dianggap sebagai awal dari kepercayaan umat manusia, sampai sekarang kepercayaan masih terdapat di berbagai lapisan masyarakat. Walaupun kepercayaan itu tidak seperti masyarakat primitif. Fenomenanya masih ada kemiripan, seperti meminta pertolongan dukun dan memakai cincin tentu agar terhindar dari berbagai bencana.⁷

Masyarakat primitif hidup dalam kesederhanaan dalam berbagai aspek, baik aspek materi maupun aspek kepercayaan. Pada dasarnya, hidup mereka tergantung pada alam yang ada disekitar mereka sebab alamlah satu-satunya sumber kehidupan. Karena, itu bagi mereka alam merupakan faktor yang sangat dominan. Namun alam yang manusia dambakan itu kadang-kadang tidak bersahabat. Air yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, tiba-tiba mendatangkan bencana, seperti banjir, dan melongsorkan tanah.

Hal seperti itulah yang menimbulkan suatu kepercayaan dalam diri manusia bahwa alam memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Kekuatan itu tidak tampak dari luar, tetapi mempunyai pengaruh dari diri

⁶ *Ibidh.*,

⁷ Bukhari Amsal, *Filsafat Agama 1*, (Jakarta: logos, 1997), h. 55

manusia. Dalam masyarakat tertentu kekuatan itu ditanggulangi dengan berbagai cara. Pada zaman Mesir kuno, Sungai Nil yang banjir dianggap roh sungai marah. Untuk membujuk agar roh tidak marah, maka dikorbankan seorang anak gadis yang paling cantik.

Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa setiap benda yang ada di sekeliling manusia mempunyai kekuatan misterius. Masyarakat yang menganut ajaran ini memberi nama pada kekuatan gaib tersebut. Orang Malanesia menyebut *mana*, orang Jepang *kami*, orang India *hari* dan *shakti*, orang pigmi di Afrika *oudah* dan orang Indian Amerika *wakan*, *orenda*, dan *maniti*. Dalam ilmu sejarah agama dan ilmu perbandingan agama, kekuatan gaib itu biasanya disebut *mana*. Dalam bahasa Indonesia disebut *tuah*.⁸

Dengan kepercayaan manusia kepada roh-roh dan benda-benda tertentu timbullah penghormatan, terhadap kayu-kayu besar, area, gunung, dan sungai dipuja-puja dan di hormati pada waktu-waktu tertentu, seperti:

1. Benda-benda yang dianggap gaib dapat menyembuhkan penyakit dan dapat pula membahagiakan masyarakat.
2. Memuja manusia berkedudukan tinggi, karena mengharapkan karunia daripadanya, maka di adakanlah pemberian hadiah kepada raja supaya dapat berlindung kepada mereka.
3. Tempat yang dianggap angker, bila berjalan di tempat itu ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan ditempat itu. Jika disebutkan ada harapan akan mendapatkan kecelakaan. Oleh karena itu harus berjalan dengan sopan dan berbicara dengan sopan, agar jangan sampai penghuni yang di anggap sakti itu.⁹

Itulah gambaran umum yang menyebabkan masyarakat melakukan pemandian benda-benda pusaka, dikarenakan pengaruh kepercayaan terhadap roh-roh dan benda-benda yang di anggap bisa memberikan pertolongan dan mudharat bagi kehidupan masyarakat.

⁸ Ibid, h. 58

⁹ Sinaga Abdullah, *makna agama terhadap alam fikiran manusia* (Medan: Penerbit Rimbaw, 1994), cet. 3, h. 151

Sementara itu ada lagi hal-hal lain yang menyebabkan mengapa tradisi pemandian benda-benda pusaka masih dilaksanakan oleh suatu desa atau daerah antara lain adalah:

1. Karena kebodohan. Banyak umat islam yang tidak memiliki ilmu agama yang memadai, sehingga ia tidak tahu kalau apa yang dilakukannya itu dipercayainya merupakan bentuk khufarat. Orang-orang seperti ini menganggap praktek khufarat yang dilakukannya itu sebagai jalan benar yang sudah mesti dilalui.
2. Karena mengikuti adat istiadat atau budaya yang sudah berlaku secara turun temurun. Pada kelompok ini, ada diantara mereka juga tidak tahu kalau praktek seperti itu hanya adat belaka, dan bukan tuntunan agama. Biasanya mereka mengikuti adat secara buta.
3. Karena iman yang lemah, Orang seperti ini tahu, bahwa praktek-praktek seperti itu bertentangan dengan akidah Islam, tetapi mereka melakukannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.¹⁰
4. Di samping itu yang menyebabkan tradisi memandikan benda-benda pusaka masih dilaksanakan adalah karena merasa kepercayaan terhadap benda-benda pusaka itu mempunyai pengaruh atau kekuatan, sehingga nantinya kalau tidak dilakukan pemandian akan membawa musibah atau bencana terhadap suatu desa, seperti kurangnya hasil Panen, bisa terkena sakit dan sebagainya.¹¹

B. Pandangan Masyarakat Tentang Kenduri Sko dan Tradisi Memandikan Benda-Benda Pusaka

Tujuan dari memandikan benda-benda pusaka adalah agar orang sebagai keturunan dari nenek moyang yang menurunkan benda itu, hendaklah mensucikan diri pada waktu itu. Suci dari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya, baik kesalahan terhadap sesama, terhadap ibu bapak, apalagi terhadap nenek moyang mereka. Dengan mensucikan benda itu sucilah badan mereka hendaknya, dan juga tujuan dari memandikan benda-benda pusaka adalah sebagai penghormatan

¹⁰ Majalah Hidayah.. Tahun Ke 2 Edisi 14 Jumaidil Akhir 1423/September 2002

¹¹ Baktiar. DPT wawancara , tanggal 25 Agustus 2004

kepada nenek moyang yang dengan perantara beliau itu, anak cucu sekarang dapat menikmati alam ini dan dapat menjalankan kehidupan selayaknya.¹²

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dan sebab dari memandikan benda-benda pusaka, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para tokoh adat, masyarakat. Bahwa tujuan dari memandikan benda-benda pusaka adalah untuk menghormati benda-benda yang mempunyai kesaktian atau keramat, dan juga untuk menghormati arwah-arwah nenek moyang yang telah meninggal.

Demikian juga Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh, Kerinci mempunyai adat kebiasaan yaitu kenduri *Sko* atau kenduri sudah tuai, begitu pula dengan Dusun Baru Sungai Penuh setiap tahunnya melakukan acara kenduri *Sko* atau kenduri sudah tuai pada acara itu bermacam-macam acara yang dilaksanakan, antara lain adalah ; pencak silat, batale, meminta obat pada secara adat, dan termasuk didalamnya acara memandikan benda-benda pusaka, inilah acara puncak dari kenduri *ske* atau kenduri suda tuai.

Acara ini dilakukan setelah persembahan sesajen buat arwah nenek moyang, yang dalam bahasa dusun disebut dengan meletakkan *jamba*. Jamba ini terdiri dari beberapa macam atau ragamnya, seperti Ayam, lemang, bunga-bunga, Api kemenyan, Pisang, Telur ayam, lain-lain, karena itu bisa dikatakan berupa sesajen.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmanNya dalam surat Asy-Syuura': 13:

¹² Iskandar Zakiria, *tambo sakti alm kerinci*, (Jakarta: Penerbita Buku Sastra Indonesia Dan Daerah, 1984), Buku Pertama, h. 180

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣٤﴾

Artinya: *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

Sebagaimana umumnya, masyarakat muslim, Dusun Baru Kota Sungai Penuh secara umum memiliki dua strata keagamaan, yaitu strata “awam” dan strata orang-orang berilmu atau “buya”, strata orang-orang “awam” adalah sekelompok yang kurang wawasan agamanya, masih mau meninggalkan shalat dan puasa ramadhan, dan lain sebagainya. Sedangkan strata “buya” adalah kaum terpelajar dan dikenal taat ibadah dan dapat dirujuk sebagai teladan.

Sebagai sebuah golongan keberagaman muslim Dusun Baru Kota Sungai Penuh, dikenal dengan aspek-aspek teologi dan ritual-ritual yang khas, antara agama tradisi terjalin sangat erat, seperti ritual, “selamatan”, “kenduri sko” selain memiliki fungsi sosial (solidaritas sosial), juga memiliki fungsi teologis yang kuat. Masyarakat Dusun Baru juga dikenal akrab dan ramah, baik sesama mereka, maupun dengan masyarakat sekitarnya, bahkan mereka juga dengan masyarakat cina, kristen, dan para pendatang sangat bersahabat. Tak heran semua komponen masyarakat di undang dan hadir pada acara-acara “selamatan”, kenduri sko dan memandikan benda-benda pusaka dan pada acara puncak adat.

NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DIBALIK PROSESI

Prosesi Kenduri Sko dilingkup wilayah Depati nan Bertujuh Sungai Penuh dilaksanakan sesuai adat istiadat yang berlaku. Adat yang bersendi syarak – syarak bersendi kitabullah. Adat lamo pusako usang yang tidak lapuk kena hujan – tidak lekang kena panas sejak dahulu sampai sekarang. Setiap tahapan prosesi yang dilaksanakan mempunyai nilai-nilai yang sakral.

- 1) Pencak Silat yang dilakukan oleh para Hulubalang, Tari Iyo-yo dan Persembahan dayang-dayang merupakan kesenian khas Sungai Penuh. Nilai yang dapat kita ambil dalam kegiatan itu antara lain sikap menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, siap membela, mempertahankan dan membangun kampung halaman. Seperti tari Iyo-yo dan tari persembahan yang mengandung nilai moral patuh dan hormat kepada pemimpin.
- 2) Nilai-nilai Historis (sejarah) yang mengalir dalam prosesi penurunan pusaka daerah Sungai Penuh. Mengurai perjalanan sejarahnya kepada khalayak sehingga mengingatkan masyarakat pada nenek moyangnya dahulu.
- 3) Penobatan para Depati, Ngabi, Permanti dan Mangku serta proses pembacaan sumpah yang mengandung nilai rasa tanggungjawab atas tugasnya sebagai Pemangku Adat sesuai dengan jabatan (gelar Sko) yang diberikan kepadanya.
- 4) Untuk mengangkat dan memperkenalkan Pemangku Adat seperti Depati, Ngabi, Permanti dan Mangku. Selain itu, Kenduri Sko juga dilaksanakan untuk memperlihatkan benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang yang diwariskan turun temurun. Pelaksanaan Kenduri Sko diawali dengan Minta ajun arah (minta izin) kepada para pemangku adat di Rumah Gedang. Kemudian prosesi awalnya dimulai dengan pertunjukan kesenian tradisional dilanjutkan penurunan pusaka, Penobatan Gelar Depati, Ngabi, Permanti dan Mangku serta diakhiri dengan doa bersama.(wawancara tanggal 29-Desember-2014).

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Kenduri Sko Dan Memandikan Benda-Benda Pusaka

Semua benda termasuk benda pusaka baik berupa tanduk kerbau, gong, rambut panjang, piring-piring, tulisan Al-Qur'an, batu bacaan yang bertuliskan

hindu, dan kris, pada dasarnya tidaklah memiliki suatu kekuatan, reski, penyakit hanyalah dari Allah semata, jadi tidaklah benar pandangan yang menyatakan bahwa benda pusaka memiliki kekuatan ataupun berpengaruh terhadap sesuatu.

Hukum menggunakan atau menyimpan benda pusaka sebagai berikut :

1. Haram dan berakibat kufur, jika meyakini bahwa benda pusaka itu memiliki kekuatan sendiri yang berpengaruh terhadap sesuatu yang lain bukan dari Allah.
2. Haram tetapi tidak kufur, pelakunya di hukum fasiq jika meyakini benda pusaka itu memiliki kekuatan dan berpengaruh terhadap benda lain tapi masih meyakini semuanya dari Allah
3. Boleh, jika meyakini segala kekuatan hakikatnya dari Allah semata.

Sesuatu yang Baik (*At-Tayyibat*) dan sesuatu yang Jelek (*Al-Khaba'ith*) sesungguhnya Allah telah mengharamkan *Al-Khaba'ith*, seperti dalam firman-Nya:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿١٥٧﴾

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (Qs.al-A'raf(7):157).¹³

Dan telah mengharamkan kejahatan (*al-ithm*) dan kelaliman (*al-baghy*) seperti dalam firman-Nya:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٢٣﴾

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, 1971), hlm. 170

“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar” (Qs. al- A’raf(7):33).¹⁴

Kami akan mengatakan: *Al-Khaba’ith* substansi dari hal- hal yang diharamkan dan perbuatan- perbuatan keji, berdasarkan firman-Nya:

وَجِئْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ

“...dan telah kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji” (Qs.al- Anbiya’(21):74).¹⁵

Dengan demikian, *Al-Khaba’ith* adalah mensekutukan Allah, menikahi para muhrim dan melakukan riba terhadap orang- orang yang berhak menerima sedekah, juga perbuatan- perbuatan keji yang meliputi zina, homoseksual dan lesbi.

Islam adalah agama yang diturunkan untuk tugas khilafah manusia dibumi yang telah ditakdirkan untuk eksis selamanya hingga hari kiamat. Karena itu, harus memuat dimensi kehidupan yang vital untuk bisa bertahan dan abadi. Dalam alam besar itu manusia hanya merupakan salah satu ciptaan Allah. Tetapi ciptaan ini telah diberi kedudukan dan kehormatan tersendiri, yakni kemampuan menggali dan memanfaatkan hasil-hasil bumi untuk kepentingan manusia. Namun demikian, manusia tetaplah makhluk yang lemah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa selain kekuatan yang diberikan Allah kepadanya. Maka antara konsekuensi ketuhanan Allah adalah keharusan manusi untuk tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya serta mengatur kehidupannya dengan sitem Agama Allah Swt.

Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan untuk tunduk (taat) dan beribada kepada Allah Swt, sebagaimana ayat-ayat Al-Qur’an dibawah ini:

¹⁴ *Ibid*, h. 166

¹⁵ *Ibid*, h. 328

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.¹⁶ (Q.S. Azd. Zariyat: 56)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

“ Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.”¹⁷ (Al-Baqarah: 21)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴿٥﴾

“ Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus”.¹⁸ (QS-Al-Bayyinah: 5)

﴿٣٦﴾ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun”.¹⁹ (QS-An-Nisa’: 36)

Allah adalah sembah yang benar kepada siapa manusia harus mengerahkan seluruh tenaga dan potensinya untuk menunaikan ibadah dan mensyukuri nikmatnya yang terhingga yaitu tuhan yang mempunyai semua sifat kesempurnaan, bebas dari segala bentuk kekurangan dan apa-apa yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Allah Swt. Berfirman;

¹⁶ Ibid, h. 826

¹⁷ Ibid, h. 11

¹⁸ Ibid, h. 1084

¹⁹ Ibid, h. 123

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

“ Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam ”.²⁰ (Al-A'raaf:54)

Maka hubungan manusi dengan alam adalah hubungan pendayagunaan, Allah berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “ Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir ”.²¹ (Al-Jatsiyah: 13)

Islam juga mencakup perbuatan hati, anggota badan dan lisan. Islam menumbuhkan perasaan manusia dan menghancurkan semua faktor kelemahan yang sering membuatnya tunduk didepan kekuatan selain Allah, serta memberi semua anasir kehormatan dan kemuliaan, maka syari'at Islam membebaskan pikiran dari sembahhan-sembahhan selain Allah, membebaskan akal dari taklid buta dan dari hati kehendak-kehendak buruk. Islam menyalakan pelita hidayah dan cahaya keyakinan sehingga manusia memiliki kekuatan ilmu dan pembeda, dengan man ia tidak lagi menerima subhat dari kesesatan. Karena cahaya dalam hatinya mampu menghilangkan gelapnya subhat, mematikan keraguan, hingga tiada lagi tempat bagi syahwat dan hawa nafsu.²²

²⁰ Ibid, h. 230

²¹ Ibid, h 816

²² Ibrahim Muhammad bin Abdullah Al Buraikan, *Pengantar Study Aqidah Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), Cet. 2, h. 89

Demikian telah dijelaskan bahwa pada masyarakat Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh telah melakukan memandikan benda-benda pusaka yaang tujuannya adalah untuk menghormati benda-benda yang dianggap keramat, dan menghormati nenek moyang mereka yang telah meninggalkan benda-benda tersebut dan juga untuk mengikuti adat istiadat atau tradisi yang telah turun temurun dari nenk moyang manusia yang tidak bisa ditinggalkan, dan menganggap bahwa benda tersebut bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan tanda kebaikan, tanda keburukan terhadap suatu masyarakat.

Membuka pintu kepercayaan kepada benda-benda tertentu akan menghilangkan rasa aman dari kaum mukmin, rasa tidak aman itu selanjutnya merusak hubungan dengan alam, karena ia senantiasa merasa takut dan was- was terhadap bebagai benda alam yang telah diciptakan Allah dengan takdirnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan thesis ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa hal sebab- sebab munculnya tradisi ini
 - a. Bagi yang rendah wawasan agama acara ini sebagai kewajiban dilaksanakan agar terhindar dari musibah dan berbagai macam sehingga ia tidak tahu kalau apa yang dilakukan atau yang dipercayainya merupakan bentuk khurafat. Orang-orang seperti ini menganggap praktek khurafat yang dialakukannya itu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.
 - b. Mengikuti adat istiadat atau budaya yang sudah biasa berlaku secara turun temurun. Pada kelompok ini, ada diantara mereka yang juga tidak tahu kalau praktek seperti itu hanya tradisi, dan bukan tuntunan agama. Biasanya mereka mengikuti adat secara taqlid buta.
 - c. Faktor ekonomi. Orang seperti ini , mereka melakukannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Karna tradisi adat ini merupakan lahan masyarakat mendapatkan anggaran pemerintah. Adapun para ulama menganggap bahwa acara positif jika sebagai acara silaturahmi antara masyarakat dan hanya pelestarian budaya, jangan sampai terjadi

pungkultusan dan hal- hal yang melanggar syari'at seperti persembahan sesajen dan lain- lain.

2. Dengan berpedoman kepada ayat-ayat Al-Qur'an bahwa hukum dari memandikan benda-benda pusaka adalah termasuk dari perbuatan yang makruh karena dapat menyebabkan lalai dalam ibadah dan mencari nafkah dan dapat juga diharamkan didalam agama Islam, karena didalam islam dikatakan bahwa " Sesuatu yang membawa kepada yang haram maka hukum sesuatu itu menjadi haram pula" jadi hukum dari memandikan benda-benda pusaka adalah haram, jika berlebih-lebihan menghormati benda-benda tersebut dan menganggap benda-benda tersebut bisa memberikan manfaat dan mudharat. Sesuai yang ditegaskan oleh Al-Syathibi bahwa perubahan dapat terjadi karna perubahan situasi.²³
3. Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh setiap muslim ialah memperdalam wawasan Islam. Oleh karena itu setiap muslim harus meningkatkan kecintaannya kepada Allah Swt. Dan upaya yang harus dilakukan ialah dengan mengamalkan Al-Qur'an, jadikanlah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah fiqih Konseptual*, Jakarta: logosa wacana Ilmu, 19980

Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Usana Offset Printing 2008

Arifin, Miftahul dan A. Haq Faish, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, cet. I, Surabaya: CV Citra Media, 1997

Alimin, Dpt dan Amri Swarta. *Adat dan Budaya Daerah Kerinci*. Kerinci: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. 2006

²³ Al-syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah, Juz Ii*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), tt, hlm. 285

Aljaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab, Bagian muamalat I*, Jakarta: Darul Ulum Pres, 1992

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010

Dahlan, Abd rahman *Ushul fiqh*, Jakarta: Hamzah. 2011

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Djakfar Idris dan Idris Indra, *Hukum Waris Adat Kerinci*, Sungai Penuh: Pustaka Anda, 1993

Dzajuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010

Hendro Puspita, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta : Kanisius, 1994

<http://duniabaca.com/definisi-budaya-pengertian-kebudayaan.html> diakses pada 25 April 2012

<http://ilmuhukum.net/ruang-lingkup-hukum-adat-di-indonesia/>

IAIN Imam Bonjol Padang, “ *Direktori Tesis Program Studi Hukum Keluarga*, IAIN Imam Bonjol Padang, 2013

Idris Djakfar Depati Agung dan Indra Idris, *Hukum Waris adat Kerinci*, Sungai Penuh: Pustaka Anda, 1993

Jalaludin, *Fikih Remaja Bacaan Populer Remaja Muslim*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009

Lembaga Kebudayaan dan Pariwisata Kerinci, *Pesona Budaya Kerinci Propinsi Jambi, Upacara tradisional Batandang*. Sungai Penuh: juni 1992

Khaf Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Khaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Qahirah: Dar al-Qalam, tt

- Khalil Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi'*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2009
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta 1990
- Khalla, Abdul Wahhab f, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Usul fikih*, (terjemah), Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Khlaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Jakarta* : Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Jakarta: Pramdy Paramitha. 1981
- Nazar Bakry Sidi, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2005, BAB IV, Pasal 4, Ayat 1.
- Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 2011
- Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Hiburan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Razak dan Rais Latihief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Al-Husna, 1991
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986
- Satria Effendi, M. Zein, , *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Shalih ibn Ghanim, *Al-Qawaid al-Kubra*, riyadl: Dar Belensiah, t.t
- Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. IAIN Surabaya, tt
- Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya, *Penerapan Norma dan Asas-asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24 No 1, 2012

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh*, Jilid 2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih, jilid 2*, cet. V, Jakarta: Kencana, 2009
- Syaikh Nashirudin Al-Albani Muhammad, *Polemik Seputar Hukum Lagu dan Musik*, Jakarta: Darul Haq, 2001
- Vrihaspati, Budhi Jauhari, (dkk), *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci*, Sungai Penuh: LSM Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, 2014
- Yakin, Rasyid, *Menggali Adat Lama Pusaka Usang*, Sungai Penuh: Percetakan ANDA, 1986
- Zen Harun & Muttaqin Zenal, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Jabal, 2012
- Zakaria, Iskandar, *Tambo sakti Alam Kerinci 2 (materi Kebudayaan)*, Kerinci: 13 April 1984
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi Al-Gharnathi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt.